



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 146.A /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORINASI, MONITORING, EVALUASI DAN SEKRETARIAT  
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Pcnyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 dimana untuk kelancaran dan keberhasilan penggunaan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2013 di Kabupaten Pacitan agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu adanya koordinasi, monitoring dan evaluasi secara konsisten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Pcnyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urnsan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi:

- 1) Memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Alokasi Cukai Hasil tembakau Tahun 2014;
- 2) Merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan tentang penggunaan anggaran Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2014 ;
- 3) Merumuskan kebijakan monitoring dan pengendalian pada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan pendapatan cukai dan pengurangan pemakaian cukai palsu ;
- 4) Merumuskan regulasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Cukai pada tahun-tahun mendatang ;
- 5) Mengkoordinasikan dan merencanakan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Tahun 2014 di Kabupaten Pacitan ;
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Tahun 2014 ;

- 7) Mengintegrasikan dan mensinergikan program-program yang ada di SKPD dengan kegiatan penggunaan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau tahun 2014 ;
- 8) Melaksanakan Evaluasi dari laporan hasil monitoring atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2014 ;
- 9) Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

**B. Sekretariat:**

- 1) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Tahun 2014;
- 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2014; dan
- 3) Menyusun laporan atas hasil monitoring dan Evaluasi pelaksanaan/penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

**KETIGA**

Kepada Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan sebesar :

**A. Tim:**

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1) Penanggungjawab | : Rp 400.000,00 |
| 2) Penasehat       | : Rp 375.000,00 |
| 3) Pembina         | : Rp 325.000,00 |
| 4) Ketua           | : Rp 300.000,00 |
| 5) Sekretaris      | : Rp 200.000,00 |
| 6) Anggota         | : Rp 150.000,00 |

**B. Sekretariat:**

- |         |                 |
|---------|-----------------|
| Anggota | : Rp 100.000,00 |
|---------|-----------------|

**KEEMPAT**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 3 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;

7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
  8. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
  9. Sdr. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan;
  10. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
  11. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
  12. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
  13. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
  14. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
  15. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
  16. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 146.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 3 - 3 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI  
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penanggungjawab	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
3.	Pembina	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kab. Pacitan
4.	Ketua	Ir. HERU WIWOHO, SP, M.Si	Kepala Bappeda Kab. Pacitan
5.	Sekretaris	HESTI SUTEKI, AP, M.Si	Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Pacitan
6.	Anggota	a. Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. JOKO MULYONO, S.Sos, MM	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan
		c. Ir. BAMBANG SUPRIYOKO, MP	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		d. Ir. LAN NARIYA H., MM	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		e. Dr.EKO BUDIONO	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		f. M. FATHONY, SH,MM	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		g. Dr. T. HENDRA PURWAKA	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
		h. Ir. JONI MARYONO	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		i. Dr. IMAM DARMAWAN	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
		j. KUKUH SUTTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		<p>k. Ir. ANI YUSTIANI</p> <p>l. Ir. HENDRI DWI PRAJOEDI</p> <p>m.ASEP YOGI JUNAEDI, S.Hut, ME</p>	<p>Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Bappeda Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Sub Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Bappeda Kabupaten Pacitan</p>

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : ISS.4S/14.A /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 3 - 3 - 2014****SEKRETARIAT PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>		<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
1.	Sekretaris	HESTI SUTEKI, AP, M.Si	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Pacitan
2.	Anggota	a. SUHARTONO DWI WARNO, ST	Staf Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Pacitan.
		b. DIDIK DJOKO H, S.Sos	Staf Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Pacitan.
		c. TRI MEIDIARTO, SP	Staf Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Pacitan.
		d. NEISHA DIAN AGGRIANNE, SAB	Staf Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Pacitan.
		e. TRY LIYANI	Staf Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Pacitan.

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**